



PUTUSAN
Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhonah yang diajukan secara elektronik antara:

....., NIK 63710104203960004, lahir di Amuntai, pada tanggal 02 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email henisetiaw3@gmail.com dan nomor handphone/WA 081520960622. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

Melawan:

....., NIK 6371031702880006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal .., Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 11 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/103/VII/2022 tanggal 25 Juli

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus cerai hidup (duda);

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Banjarmasin selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah menyewa kontrakan .., Kota Banjarmasin, dan terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua ..selama lebih kurang 1 bulan, hingga berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama .., NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan), pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang di bawah asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus menanggung semua kebutuhan dengan bekerja sendiri. Sedangkan uang Tergugat diberikan Tergugat untuk orang tua Tergugat, dan membeli obat-obatan terlarang, serta bermain judi online, Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk berhutang di online, dengan alasan untuk membantu orang tua, namun setelah diketahui ternyata uang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi online. Pada saat Penggugat hamil Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut lewat chat Tergugat dengan wanita tersebut dengan menggunakan bahasa yang mesra, Hal itu yang membuat Penggugat merasa tidak ada ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mempertahankan rumah tangga, Begitu pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Muhammad Hudan Alfin bin Taufan Febryan, NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan), sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat karena Tergugat yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga Penggugat khawatir anak tersebut akan mendapatkan pengaruh yang buruk dari Tergugat. Maka untuk kepastian hukum anak-anak tersebut lebih terjamin mohon agar diasuh oleh Penggugat

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:, NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan), untuk dipelihara oleh Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (..) Nomor 63710104203960004, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bnjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-15062023-0011 atas nama .., NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023, dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 15 Juni 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. .., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di .., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 24 Juli 2022;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan .., Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama .., lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan),
- Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Oktober 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat suka main judi on line sehingga banyak mempunyai hutang dan suka minum obat obatan yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah anak mereka tinggal dengan Penggugat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- BAHWA saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. .., umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di .., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat dan pernah tiga kali bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 24 Juli 2022;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan tergugat duda ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis; terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan ..;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama .., lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan),
- Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Oktober 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat suka main judi on line sehingga banyak mempunyai hutang dan suka minum obat obatan yang memabukkan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran bulan Mei 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Pengugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah anak mereka tinggal dengan Penggugat dan dipelihara dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab, berperilaku baik dan terhadap keluarga/anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;;
- berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga/anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menerangkan tentang alamat Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya Penggugat terbukti dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Banjarmasin secara relatif berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus menanggung semua kebutuhan dengan bekerja sendiri. Sedangkan uang Tergugat diberikan Tergugat untuk orang tua Tergugat, dan membeli obat-obatan terlarang, serta bermain judi online, Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk berhutang di online, dengan alasan untuk membantu orang tua, namun setelah diketahui ternyata uang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi online. Pada saat Penggugat hamil Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut lewat chat Tergugat dengan wanita tersebut dengan menggunakan bahasa yang mesra, Hal itu yang membuat Penggugat merasa tidak ada ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat PI dan P2 serta P,3 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/103/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022,

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir lagi di sidang meskipun hadir pada persidangan pertama tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/103/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.;

Hal, 10 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka main judi on line dan minum obat-obatan yang memabukkan serta ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang berpusak pada Mei 2023, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan ;
- Bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai gugatan Penggugat diajukan pada 14 Oktober 2024 sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan semua pihak tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal 1 Mei 2023 yang mana Tergugat pergi dari tempat kediaman, berarti keduanya telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam

Hal, 11 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak lebih-lebih bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari kaidah fikih yang berbunyi :

رُءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّ الْمَضَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa seperti disebutkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى ببينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau salah satu pihak telah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Muhammad Hudan Alfin bin Taufan Febryan, NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan), masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pernah peduli dengan anak, maka untuk kepastian hukum anak tersebut lebih terjamin mohon agar diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Hudan Alfin bin Taufan Febryan, NIK. 6371012904230003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan), adalah anak dari pasangan (.....) dan (.....);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi sebagaimana dikemukakan di atas, saat ini anak yang bernama Muhammad Hudan Alfin bin Taufan Febryan telah berada dalam pemeliharaan dan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat tergolong perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, susu yang menjadi minumannya dan dekapanku yang memeluknya, sedangkan ayahnya mau mengambilnya dari padaku. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda :

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya : Engkau lebih berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah lagi;

Dan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته.

Artinya : Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunya yang berhak memeliharanya.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hudan Alfin bin Taufan Febryan (berusia 1 tahun 5 bulan),, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat (a dan c) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak telah dikabulkan, namun berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Agama menyebutkan yang maksudnya: jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (pemeliharaan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ..., lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 April 2023 (berusia 1 tahun 5 bulan) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.1107/Pdt.G/2024/PA.Bjm